

PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

Roni Bahari; Natangsa Surbakti; Muchamad Iksan
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkara pencurian diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian normatif dan empiris. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan menawarkan paradigma baru yang tidak hanya fokus pada penerapan keadilan retributif saja, namun mengutamakan proses pemulihan dan rekonsiliasi antara Terdakwa dan Korban. Melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, tahapan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif mulai dari persiapan persidangan hingga pembuatan kesepakatan perdamaian memastikan bahwa keadilan yang diupayakan bersifat restoratif. Efektivitas pendekatan ini tergantung pada kesediaan Korban untuk memaafkan Terdakwa, pemulihan kerugian yang dialami Korban, dan status Terdakwa yang bukan residivis. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Hakim secara proaktif memfasilitasi dialog antara Terdakwa dan Korban serta memastikan bahwa kesepakatan perdamaian berpegang pada prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Pencurian; Persidangan; Putusan Pengadilan.

Abstract

This research aims to understand how theft cases are resolved using the restorative justice approach in court. This study combines normative and empirical research methods. Subsequently, the collected data were analyzed qualitatively to describe the problem and address the research purposes. The results show that resolving theft cases with a restorative justice approach in court offers a new paradigm that not only focuses on applying retributive justice but prioritizes the processes of restoration and reconciliation between the Accused and the Victim. Through the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, the stages of case resolution with restorative justice from trial preparation to creating a restorative agreement ensure that the justice pursued is restorative. The effectiveness of this approach depends on the Victim's willingness to forgive the Accused, the restoration of losses suffered by the Victim, and the Accused's status as a non-recidivist. Therefore, it is recommended that Judges proactively facilitate dialogue between the Accused and the Victim and ensure that the restorative agreement adheres to the principles of proportionality and substantive justice.

Keywords: Court Judgment; Restorative Justice; Theft; Trial.

1. PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam perkara pidana masih menitikberatkan pada penerapan hukuman yang bersifat retributif (Nasrullah, 2023). Selain itu, masyarakat cenderung mengaitkan tindak pidana dengan stigma negatif terhadap pelaku, yang selalu diasosiasikan dengan penjara sebagai satu-satunya solusi (Howell et al., 2022). Pemahaman yang salah kaprah ini berujung pada praktik penegakan hukum yang kurang beragam, dimana Aparat hukum seringkali langsung mengarahkan pelaku ke penjara sebagai bentuk penyelesaian kasus (Sujatmiko & Istiqomah, 2022).

Lebih jauh, praktik ini menimbulkan masalah serius terkait kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas. Contoh yang paling mencolok adalah kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagansiapiapi di Riau. Menurut Yasonna Laoly, lapas ini diharuskan hanya menampung 98 warga binaan namun kenyataannya terdapat 927 orang, sehingga kapasitasnya melebihi batas hampir sepuluh kali lipat (Guritno, 2023). Situasi serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura Jayapura, yang juga mengalami ketidakseimbangan antara daya tampung dan jumlah warga binaan (Ana/Tri, 2022). Dampak dari kondisi kelebihan kapasitas ini sangat luas, mempengaruhi aspek pengawasan dan pembinaan warga binaan. Keamanan dan pengawasan di dalam lapas menjadi tidak optimal, yang dapat memicu berbagai permasalahan baru seperti penganiayaan antar sesama warga binaan, peredaran narkoba, bahkan kerusuhan dan kebakaran. Keadaan ini tidak hanya mengganggu kegiatan sehari-hari warga binaan, tetapi juga merugikan hak asasi mereka dan menambah penderitaan yang tidak seharusnya mereka alami (Muchlis, 2023).

Mengikuti urgensi permasalahan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan keterbatasan dalam penanganan pelaku tindak pidana, terdapat pula kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Keraguan ini dipicu oleh penurunan kepercayaan masyarakat (Wozniak, 2020), yang secara signifikan dipengaruhi oleh kurangnya responsivitas dalam penanganan perkara (Backes et al., 2020), termasuk yang melibatkan upaya penyelesaian melalui pendekatan pemulihan atau keadilan restoratif (Caruso, 2020). Sedangkan pendekatan ini menawarkan alternatif bagi sistem retributif yang umum dipraktikkan di lingkungan peradilan.

Teori keadilan restoratif telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Eglash pada tahun 1976 (Eglash, 1976). Walaupun merupakan konsep modern dalam sistem peradilan pidana, unsur-unsur dari keadilan restoratif sebenarnya telah lama ada dan diterapkan dalam sistem peradilan adat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat, untuk mencapai resolusi yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi semula (Suhariyanto et al., 2021).

Di sisi lain, keadilan restoratif tidak hanya membuka peluang untuk pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tetapi juga menantang paradigma hukum yang telah lama berlaku (J. Llewellyn, 2021). Sejak ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2012, penggunaan keadilan restoratif di Indonesia mulai mendapatkan landasan hukum, meskipun penerapannya masih terfokus pada perkara pidana anak dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Kurangnya sinergitas antar lembaga penegak hukum dan perbedaan interpretasi antar hakim menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif masih memerlukan penyesuaian yang lebih matang dan terkoordinasi.

Menggali lebih dalam tentang implementasi keadilan restoratif, Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, yang mencakup Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, telah membentuk serangkaian regulasi yang mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan ini. Di antaranya termasuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, terdapat Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, yang menandai komitmen bersama dalam penerapan keadilan restoratif.

Meski regulasi telah ditetapkan, perbedaan dalam penerapan dan syarat-syarat tertentu masih menjadi tantangan. Misalnya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi suatu perkara untuk dapat diatasi dengan keadilan restoratif, seperti tindakan pelaku yang tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial atau memecah belah bangsa, serta beberapa syarat lainnya. Di sisi

lain, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur syarat umum dan khusus yang sedikit berbeda, yang mencakup batasan ancaman hukuman pidana, batasan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik, serta beberapa syarat lainnya.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa perkara yang dapat diatasi melalui keadilan restoratif termasuk tindak pidana ringan atau kerugian yang tidak melebihi nilai tertentu, merupakan delik aduan, terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum, serta beberapa syarat lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail pengaturan, beberapa prinsip umum seperti keterlibatan bukan residivis, tanggung jawab dan ganti rugi dari pelaku, serta adanya perdamaian antara pelaku dan korban, menjadi persamaan dalam pengaturan syarat dari regulasi-regulasi tersebut. Implementasi keadilan restoratif ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana di Indonesia untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memulihkan, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Namun, ketidakseragaman dalam pengaturan dan interpretasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap pendekatan ini.

Regulasi tentang keadilan restoratif dalam ke-tiga peraturan di atas yakni (PERKAP Nomor 8 Tahun 2021, PERJA Nomor 15 Tahun 2020, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024), sebenarnya secara yuridis formal kurang kuat, karena keadilan restoratif hakekatnya merubah aturan yang teradapat dalam suatu peraturang perundang-undangan yakni (KUHP dan KUHP), maka seyogyanya perubahan itu juga diatur dalam aturan yang setara, yaitu undang-undang.

Praktik penerapan keadilan restoratif juga memperlihatkan fleksibilitas yang disesuaikan dengan fungsi dan kompetensi masing-masing lembaga penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim memiliki wewenang khusus dalam konteks ini. Penyidik mempunyai kewenangan diskresioner untuk menghentikan penyidikan, sementara jaksa dapat menghentikan penuntutan. Di sisi lain, hakim memiliki kewenangan penemuan hukum dalam memutus penjatuhan pidana yang berdimensi keadilan restoratif. Telah banyak hakim yang mengakomodasi atau menggunakan pertimbangan hukum untuk menegakkan keadilan restoratif dalam putusan pengadilan, termasuk peringanan hukuman penjara (Adinata, 2022), penjatuhan

pidana percobaan (Handayani, 2023), serta pelepasan dari segala tuntutan hukum (Rich & Djaja, 2024). Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan prinsip restoratif dalam penjatuhan hukum.

Berbagai pendapat hukum juga bermunculan dalam menyikapi kecukupan pendekatan keadilan restoratif terkait penyelesaian perkara pidana. Saleh mengemukakan bahwa keadilan restoratif kurang tepat untuk perkara yang berhubungan dengan kekayaan, seperti pencurian, karena sifat personal korban dalam kasus-kasus tersebut. Berbeda dengan Saleh, Husni berpendapat bahwa perkara yang berkaitan dengan harta benda seharusnya bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan perdamaian, menilai bahwa hasil putusan akan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat serta bagi masyarakat secara luas. Surbakti menekankan pentingnya unsur kesukarelaan dari kedua belah pihak dalam mencapai penyelesaian yang damai, yang mencakup kompensasi material dan permintaan maaf yang tulus dari pelaku kepada korban (Surbakti, 2015).

Dalam praktiknya, keputusan hakim seringkali telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam kasus pencurian, dengan penerapan syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini dianggap hanya sesuai untuk kasus tertentu yang bersifat kasuistik, dengan tujuan memberikan hasil yang lebih adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal ini tidak hanya mencerminkan keadilan yang lebih luas, tetapi juga berpotensi mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, di mana kasus pencurian seringkali menjadi kontributor utama. Dari situ, muncul usulan agar penegak hukum, terutama para hakim, lebih mengutamakan penyelesaian perkara pencurian dengan keadilan restoratif, dengan harapan putusan yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan keadilan dan juga hal ini dapat mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang notabene perkara pencurian menempati porsi yang cukup banyak sebagai salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat putusan perkara pencurian dimana hakim menjatuhkan hukuman berat meskipun terdakwa telah memberikan ganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada pihak korban.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkara pencurian diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan. Tujuan ini mencakup analisis kebijakan yang diterapkan oleh lembaga

peradilan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restoratif, serta mengevaluasi efektivitas dan keadilan putusan pengadilan yang dihasilkan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim tentang bagaimana menerapkan keadilan restoratif dalam perkara pencurian. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting dan landasan bagi penelitian lebih lanjut di bidang keadilan restoratif, membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan keadilan yang lebih berempati dan efektif di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini menggabungkan metode penelitian normatif dan empiris. Metode normatif menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Qamar & Rezah, 2020). Sementara itu, metode empiris menitikberatkan pada praktik hukum mengenai hubungan timbal balik dengan fenomena sosial, meliputi aspek ekonomi, politik, psikologis, dan antropologis (Irwansyah, 2021). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur bahan hukum. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian (Sampara & Husen, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Proses penegakan hukum yang ideal mencakup tiga aspek penting, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Mertokusumo & Pitlo, 1993). Ketiga aspek ini saling terkait erat dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan bermakna. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa aturan yang berlaku konsisten dan dapat diprediksi. Namun, keadilan yang menjadi inti hukum harus dapat diwujudkan dalam setiap keputusan dan tindakan hukum. Kemanfaatan hukum menekankan pentingnya manfaat hukum bagi masyarakat, sehingga setiap peraturan dan kebijakan harus membawa dampak positif bagi kehidupan bersama.

Rawls, menekankan pentingnya keadilan yang inklusif dengan mengusung dua prinsip utama (Rawls, 1971). Prinsip pertama, setiap individu harus memiliki kebebasan dasar yang luas yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Prinsip kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur untuk memberikan manfaat kepada semua orang dan harus terkait dengan posisi serta jabatan yang dapat diakses oleh semua orang. Pandangan Rawls ini mengilhami sebuah pendekatan hukum yang lebih adil dan egaliter, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan keadilan secara nyata dan merata.

Pada konteks keadilan restoratif, yang merupakan perkembangan signifikan dalam bidang hukum, pendekatan ini mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dari berbagai peradaban, baik kuno maupun modern. Keadilan restoratif, yang diperkenalkan oleh Eglash, menawarkan alternatif dalam penyelesaian konflik yang lebih mendalam dan personal dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam insiden (Eglash, 1976). Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal (Riyaadhotunnisa et al., 2023). Selain itu, Eglash membedakan tiga bentuk keadilan: retributif, distributif, dan restoratif, di mana keadilan restoratif dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengatasi dampak dari tindak pidana dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi (Eglash, 1976).

Konstruksi teori keadilan restoratif, seperti yang dijelaskan oleh Galaway dan Hudson, menempatkan perdamaian sebagai elemen kunci dalam penyelesaian tindak pidana (Galaway & Hudson, 1996). Dalam kerangka ini, tindak pidana dianggap sebagai konflik antara individu yang membutuhkan penyelesaian melalui partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga menghasilkan kedamaian yang berkelanjutan. Zehr menambahkan bahwa esensi dari keadilan restoratif terletak pada pemulihan kepercayaan yang rusak akibat perbuatan kriminal (Zehr, 2002). Dengan demikian, posisi pelaku dalam konsep ini adalah untuk membangun kembali kepercayaan tersebut, melalui proses yang juga mendukung rehabilitasi dan pemulihan kondisi semula (Prasetya et al., 2023).

Meskipun keadilan restoratif tidak menghilangkan penerapan pidana penjara, terutama untuk kasus-kasus yang serius, pendekatan ini lebih menekankan pada

aspek pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Hariyanto et al., 2023). Proses keadilan restoratif melibatkan lebih dari sekadar mencapai kesepakatan penyelesaian; ia juga fokus pada bagaimana pelaku dan korban dapat diterima kembali oleh masyarakat. Proses restorasi ini menuntut perhatian serius terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sebagai bagian integral dari penyelesaian tindak pidana, memastikan bahwa kedua pihak dapat melanjutkan kehidupan dalam masyarakat dengan dukungan yang kuat.

Ward dan Langlands menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi pelaku adalah kunci untuk mencapai tujuan keadilan restoratif, yaitu sistem peradilan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan semua pihak (Ward & Langlands, 2009). Respons restoratif tidak hanya mengutamakan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan tetapi juga berupaya untuk meminimalkan potensi bahaya di masa depan. Oleh karena itu, proses peradilan pidana harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemulihan bagi korban serta reintegrasi terdakwa, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan keadilan yang sebenarnya.

Dalam perkembangan terkini teori hukum pidana global, mediasi pidana semakin diterapkan sebagai alternatif penyelesaian konflik. Keadilan restoratif muncul sebagai komponen penting dalam agenda reformasi hukum pidana yang menggabungkan pendekatan formal dan informal. Konsep ini memastikan bahwa standar hak asasi manusia dipenuhi, mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penyelesaian masalah hukum. *Restorative Justice Consortium* pada tahun 2006 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai upaya menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerugian dengan cara yang memungkinkan pelaku untuk mengakui dampak perbuatannya serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut (Sarwirini, 2014). Pendekatan ini memperkuat aspek responsibilitas dan reintegrasi dalam sistem hukum, menawarkan jalur baru untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat.

Di Indonesia, penerapan konsep keadilan restoratif telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Meskipun regulasi ini tergolong baru, praktik keadilan restoratif sebenarnya telah berakar lama dalam sejarah dan adat istiadat lokal. Braithwaite menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya intrakultural yang mendukung praktik keadilan restoratif, seperti tradisi

musyawarah dan adat (Braithwaite, 2002). Keanekaragaman hukum lokal yang berpadu dengan hukum nasional menciptakan sistem yang unik dan fleksibel, yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Nilai musyawarah dan mufakat dalam penegakan hukum menunjukkan preferensi terhadap penyelesaian sengketa yang berorientasi pada konsensus dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara setara.

Semangat keadilan restoratif yang tercermin dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai budaya lokal yang mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi (Arief & Ambarsari, 2018). Keadilan restoratif telah terintegrasi dalam berbagai budaya dan menjadi panduan penting dalam penegakan hukum di banyak negara. Dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini menekankan pada dialog, pengampunan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan pemulihan (Hutauruk, 2013). Sehingga, keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif bagi sistem peradilan pidana tradisional, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dalam praktik hukum, mendukung transformasi ke arah sistem yang lebih adil dan humanis.

Meski terdapat perdebatan seputar penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam hal batasan hukuman dan pemberdayaan pemangku kepentingan, konsep ini telah lama terintegrasi dalam nilai kehidupan masyarakat tradisional di seluruh dunia (Gude & Papic, 2020). Pendekatan ini menawarkan sebuah metode penyelesaian konflik yang tidak hanya melibatkan pengadilan tetapi juga komunitas yang lebih luas, mengedepankan pemulihan kondisi dan hubungan antarpersonal sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, pendekatan rekonsiliasi berbasis keadilan restoratif menjadi sangat relevan. Hakim di pengadilan dapat memanfaatkan pendekatan ini sebagai alternatif pemidanaan, yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan kondisi korban dan terdakwa ke keadaan semula. Hal ini akan lebih berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif di pengadilan telah banyak diadopsi dalam berbagai putusan terkait tindak pidana pencurian di Indonesia, menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian masalah yang berorientasi pada kebaikan bersama dan keadilan yang komprehensif.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan damai yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga kedua belah pihak mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem hukum tradisional yang berfokus pada “menyalahkan dan menghukum” ke paradigma yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi. Keadilan restoratif memungkinkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak dalam mencari solusi yang paling adil, mengutamakan hak asasi manusia dan kepentingan korban. Implementasi keadilan restoratif di pengadilan membutuhkan peran aktif dari Hakim yang tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga keadilan substansial dan kemanfaatan hukum (Meliala et al., 2024). Pendekatan ini memfasilitasi penyelesaian perkara pencurian dengan lebih efektif, melalui mediasi yang mengarah pada kesepakatan restitusi atau kompensasi, yang memastikan pemulihan kondisi awal dan memperbaiki hubungan antara terdakwa dan korban, selaras dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan subsidiaritas.

Dengan demikian, konsep keadilan restoratif menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian tindak pidana yang tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini, yang telah lama berakar dalam tradisi hukum dan adat di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, mengedepankan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan mufakat, yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Braithwaite, dalam teorinya mengenai *reintegrative shaming*, menegaskan bahwa sistem peradilan yang efektif adalah yang mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu oleh tindak kriminal, bukan sekadar mengisolasi pelaku (Braithwaite, 1989). Keadilan restoratif dianggap efektif karena mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat, dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan kebutuhan korban serta masyarakat. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum modern menunjukkan kemajuan dalam pemahaman dan aplikasi hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dalam penegakan hukum.

3.2. Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Yuridis di Indonesia

Dewasa ini perkembangan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana baru diatur secara tegas dalam UU SPPA, tetapi dalam tataran praktis Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung secara progresif telah menerbitkan

pedoman bagi aparaturnya di dalamnya mengenai pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam hal ini Kepolisian telah menerbitkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SE Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan menerbitkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung menerbitkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang kemudian digantikan pemberlakuannya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Regulasi tersebut di atas dalam mengartikan keadilan restoratif juga berbeda-beda, dalam UU SPPA menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sementara itu dalam SK Dirjen Badilum keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dgn mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, lain halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengartikan keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yg terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan pembalasan. Sementara itu PERJA Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kepolisian dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat,

tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan regulasi tersebut telah nampak bahwa kalangan penegak hukum saat ini, telah terjadi pergeseran paradigma penyelesaian perkara pidana yang semula hanya berorientasi pada pembalasan menjadi akomodatif terhadap keadilan yang berorientasi pemulihan bagi seluruh pihak (Prasetya et al., 2023). Saat ini penegak hukum tidak hanya menjadi alat penghukum bagi pelaku tindak pidana, tetapi jauh ke depan penegak hukum berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencari dan menemukan alternatif penyelesaian perkara yang mengakomodir semua kepentingan para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang dapat diterima dengan baik, yakni kepentingan korban terpulihkan, pelaku menyadari kesalahan dan bersedia bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan masyarakat menjadi tenang serta Negara diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana.

Regulasi yang mengatur keadilan restoratif sebagaimana telah disebutkan di atas, Kepolisian dan Kejaksaan sudah selangkah di depan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan hanya mengecualikan perkara yang berdimensi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) disamping syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, tetapi secara praktis kedua lembaga tersebut memiliki diskresi yang bisa menghentikan proses hukum sehingga keadilan restoratif bisa diterapkan tanpa memberikan hukuman kepada pelaku yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) bagi Kepolisian dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) bagi Kejaksaan, padahal tidak disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP sebagai dasar penerbitan SP3 dan SKP2. Sedangkan Mahkamah Agung hanya menyebutkan jika keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap 5 (lima) jenis tindak pidana yakni tindak pidana ringan, tindak pidana yang merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun, tindak pidana anak yang diversinya gagal, dan tindak pidana lalu lintas, meskipun kelima jenis perkara tersebut dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif tetapi putusan tetap

dijatuhkan berupa pemidanaan, kecuali terhadap perkara delik aduan yang korbannya telah menarik pengaduannya berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah dilaksanakan di hadapan hakim, sehingga putusannya dinyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

Regulasi tentang keadilan restoratif dalam ke-tiga peraturan yang pemberlakuannya masih diterapkan hingga kini yakni (Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024), sebenarnya secara yuridis formal kurang kuat, karena keadilan restoratif pada hakekatnya merubah aturan yang telah ada di dalam undang-undang yakni KUHP dan KUHPA, maka seyogyanya perubahan mengenai keadilan restoratif beserta penerapannya juga diatur pula dalam peraturan yang setara dengan itu, yaitu dengan undang-undang agar hal tersebut menjadi payung hukum bagi seluruh Aparatur Penegak Hukum dalam penerapan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan penerapan keadilan restoratif di masing-masing institusi penegak hukum.

3.3. Jenis dan Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbandingan antara KUHP Lama yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan kesinambungan dalam pendekatan hukuman penjara untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini menegaskan bahwa perubahan mendasar dalam hukuman penjara bagi terdakwa pencurian tidak dilakukan, mencerminkan penilaian bahwa norma pemberian hukuman tersebut telah memadai. Meskipun demikian, adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan moneter terkini di Indonesia memicu perubahan dalam besaran pidana denda (Pakpahan, 2023). Penyesuaian ini merupakan respons terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, yang mendesak perlunya penyesuaian nominal dalam pidana denda untuk menjaga efektivitas hukuman tersebut sebagai efek jera.

Tabel 1. Perbandingan Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Jenis/Kualifikasi	UU Nomor 1 Tahun 1946		UU Nomor 1 Tahun 2023	
	Pasal	Pemidanaan	Pasal	Pemidanaan
Pencurian	362	Pidana Penjara Maksimum 5 Tahun atau Denda	476	Pidana Penjara Maksimum 5 Tahun atau Denda Maksimum Rp 500.000.000,00

Jenis/Kualifikasi	UU Nomor 1 Tahun 1946		UU Nomor 1 Tahun 2023	
	Pasal	Pemidanaan	Pasal	Pemidanaan
		Maksimum Rp 900.000,00		
Pencurian dalam Keadaan Memberatkan	363 ayat (1)	Pidana Penjara Maksimum 7 Tahun	477 ayat (1)	Pidana Penjara Maksimum 7 Tahun atau Denda Maksimum Rp 500.000.000,00
Pencurian dalam Keadaan Memberatkan	363 ayat (2)	Pidana Penjara Maksimum 9 Tahun	477 ayat (2)	Pidana Penjara Maksimum 9 Tahun
Pencurian Ringan	364	Pidana Penjara Maksimum 3 Bulan atau Denda Maksimum Rp 250.000,00	478	Pidana Denda Maksimum Rp 10.000.000,00
Pencurian dengan Kekerasan	365 ayat (1)	Pidana Penjara Maksimum 9 Tahun	479 ayat (1)	Pidana Penjara Maksimum 9 Tahun
Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan	365 ayat (2)	Pidana Penjara Maksimum 12 Tahun	479 ayat (2)	Pidana Penjara Maksimum 12 Tahun
Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Mati	365 ayat (3)	Pidana Penjara Maksimum 15 Tahun	479 ayat (3)	Pidana Penjara Maksimum 15 Tahun
Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan Mengakibatkan Mati	365 ayat (4)	Pidana Mati atau Seumur Hidup atau Pidana Penjara Maksimum 20 Tahun	479 ayat (4)	Pidana Mati atau Seumur Hidup atau Pidana Penjara Maksimum 20 Tahun
Pencurian dalam Keluarga	367	Disesuaikan dengan Ancaman Kejahatannya	481	Disesuaikan dengan Ancaman Kejahatannya

Penyesuaian pidana denda dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 ini diharapkan dapat lebih menyesuaikan denda dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga meningkatkan daya jera denda tersebut terhadap potensi pelaku. Hal ini relevan dengan teori pencegahan kriminal, yang menekankan pentingnya pemidanaan yang proporsional untuk mencegah kejahatan (Melandar, 2023). Penyesuaian ini tidak hanya merupakan refleksi dari perubahan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya memodernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia (Faisal et al., 2024). Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 akan menjadi momen penting untuk melihat efektivitas dari penyesuaian tersebut dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian, jenis dan pemidanaan tindak pidana pencurian menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 terlihat konsisten dalam aspek pidana penjara. Perubahan yang terjadi hanya pada nominal pidana denda, yang disesuaikan untuk merespons dinamika ekonomi saat ini. Inisiatif ini menunjukkan upaya Indonesia dalam menyempurnakan sistem hukumnya agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tindak pidana dengan mengambil pendekatan yang responsif dan adaptif terhadap kondisi sosioekonomi yang berubah.

3.4. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan

Tindak pidana pencurian saat ini menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia, dalam kurun waktu sejak Januari 2023 sampai dengan November 2023, kasus pencurian menempati posisi dengan jumlah paling banyak dibandingkan kasus lainnya, dengan banyaknya kasus pencurian tersebut perlu dilakukan langkah-langkah represif salah satunya dalam hal penanganan penyelesaian kasus pencurian menggunakan pendekatan keadilan restoratif di tingkat pengadilan yang menekankan pemidanaan tidak selalu harus dengan pidana penjara, tetapi hakim dengan kewenangan yang diberikan dapat menjatuhkan alternatif pemidanaan selain penjara terhadap pelaku tindak pidana, hal ini merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas (*overload*) narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kasus pencurian tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk penanganan hukum yang lebih efektif (Rivanie et al., 2022). Berikut ini digambarkan tabel jumlah kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia berdasarkan jenisnya dalam kurun waktu Januari 2023 sampai dengan November 2023. (Annur, 2023).

Tabel 2. Jumlah Kasus Kejahatan Di Indonesia Januari-November 2023

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Pencurian Dengan Pemberatan	157.692
2	Pencurian Biasa	117.229
3	Penipuan	89.082
4	Penganiayaan	44.884
5	Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua	38.438

6	Narkotika	35.558
7	Pengeroyokan	29.551
8	Penggelapan	23.648
9	Pencurian Dengan Kekerasan	16.538
10	Penggelapan Asal-Usul	12.790

Data di atas merupakan kasus yang diterima oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam kurun waktu antara Januari hingga November 2023. Sedangkan akumulasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor roda dua, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 329.897 kasus. Sebaliknya, Direktori Putusan mencatat 23.453 perkara pencurian yang menghasilkan putusan pengadilan di semua tingkatan, termasuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri (Mahkamah Agung RI, 2023). Disparitas ini menandakan bahwa sejumlah besar kasus pencurian tidak masuk dan diadili oleh Hakim di Pengadilan, sehingga menambah urgensi untuk menerapkan mekanisme yang lebih efisien dalam penanganan kasus.

The screenshot displays the 'Direktori Putusan' (Case Registry) interface of the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The main header includes the court's logo and navigation links: BERANDA, PENCARIAN, DIREKTORI, PENGADILAN, PERATURAN, and TENTANG. The search results section, titled 'Ditemukan 23453 data', shows a detailed view of a specific case: 'Putusan PN PONTIANAK Nomor 367/Pid.B/2023/PN Ptk' dated August 21, 2023, concerning Elida Satriana Sitanggang, SH, with the defendant MUHAMMAD IQBAL AURINO Ais RENO Bin JAMALUDIN. The interface is divided into several filterable categories: 'Pencarian' (Search) with a keyword field and 'CARI'/'RESET' buttons; 'Panduan' (Guidance) with checkboxes for 'Putusan' (23453) and 'Kompilasi Kaidah Hukum' (1); 'Amar' (Penalty) with checkboxes for 'Lain-lain' (23412), 'Bebas' (1), 'Kabul' (2), 'Menguatkan' (2), 'Tolak' (35), and 'Tolak perbaiki' (1); 'Tahap Proses' (Process Stage) with checkboxes for 'Pertama' (22599), 'Bandung' (739), 'Kasasi' (109), and 'Peninjauan Kembali' (6); 'Tahun Putusan' (Year of Decision) with checkboxes for 'Register' (2023: 20606, 2022: 2727, 2021: 2, 2024: 1) and 'Putus' (2023: 23453, 2024: 21307, 2024: 2544, 2022: 2); and 'Klasifikasi' (Classification) with checkboxes for 'PUTUSAN' (Pencurian: 23453, Pidana Umum: 23083).

Gambar 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (2023)

Di sisi lain, proses penyelesaian perkara pidana merupakan aspek integral dari sistem penegakan hukum pidana, di mana UU Nomor 8 Tahun 1981 menjadi acuan penting dalam pelaksanaan hukum formal di Indonesia. Dalam kerangka

ini, mekanisme penyelesaian di pengadilan umum oleh hakim mengemban peran krusial. Pengadilan Negeri, sebagai lembaga pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Hal ini menegaskan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri dalam mengatasi berbagai perkara, termasuk tindak pidana pencurian.

Dalam praktik penegakan hukum, konsep dasar hukum pidana seperti melanggar hukum, kesalahan, dan hukuman sangat menentukan. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek formal namun juga perlu mempertimbangkan efektivitas regulasi dalam masyarakat, yang sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang mengutamakan nilai guna (Priel, 2022). Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia kerap kali menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan yang diharapkan, sehingga timbul kebutuhan akan pendekatan alternatif. Dalam hal ini, sistem keadilan restoratif mengemuka sebagai solusi yang memadukan aspek sosiokultural dalam penyelesaian konflik, memberikan peluang yang lebih besar bagi pihak-pihak terlibat, termasuk masyarakat, untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum (Danurand, 2006).

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengimplementasikan keadilan restoratif melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pedoman ini secara eksplisit memberikan arahan kepada hakim untuk memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif saat menangani perkara. Prinsip ini berfokus pada pentingnya dialog antara semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan keluarga mereka, guna mencapai kesepakatan yang adil dan dapat memulihkan keadaan semula serta memperbaiki hubungan dalam masyarakat. Ruang lingkup penerapan keadilan restoratif mencakup berbagai jenis perkara, seperti tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan perempuan, anak-anak, dan narkoba, dengan tujuan utama adalah pemulihan keadaan semula.

Pedoman tersebut juga menetapkan mekanisme hukum acara yang harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini memberikan kerangka kerja bagi hakim dan pemimpin pengadilan untuk mengoptimalkan layanan

peradilan yang mendukung penyelesaian perkara dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Meskipun demikian, pemberlakuan pedoman ini tidak mengabaikan ketentuan hukum acara yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 11 Tahun 2012, tetapi justru bertujuan untuk melengkapi dan memperkuatnya. Namun, pemberlakuan pedoman tersebut mengalami hambatan, sebagaimana berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 yang menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Penangguhan ini terjadi karena Mahkamah Agung sedang dalam proses penyusunan Peraturan Mahkamah Agung yang lebih detail mengenai pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan. Hingga tanggal 6 Mei 2024, peraturan tersebut belum juga diundangkan, yang berarti bahwa hakim di pengadilan masih belum memiliki pedoman yang jelas untuk memutuskan perkara dengan orientasi keadilan restoratif selama periode penangguhan tersebut. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam transisi ke pendekatan yang lebih restoratif dalam sistem peradilan pidana, menyoroti perlunya panduan yang jelas dan tegas untuk memastikan keberhasilan implementasi keadilan restoratif secara efektif dan konsisten di pengadilan.

Meskipun belum memiliki pedoman yang jelas, Thusmanhadi memberikan penjelasan penting mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dapat diterapkan di pengadilan (Deddy Thusmanhadi, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Serui, *Wawancara Pribadi* tanggal 4 Desember 2023). Menurutnya, seorang hakim memiliki kapasitas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, tidak terbatas pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Pendekatan ini dianggap cocok untuk kasus-kasus yang melibatkan kerugian harta benda, di mana perdamaian dapat menghasilkan putusan yang lebih adil untuk semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan Husni yang mengatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif memungkinkan penggunaan perdamaian dalam kasus pencurian, menekankan pentingnya kesukarelaan kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang damai (Surbakti, 2015). Ini bisa meliputi pemberian ganti

rugi, pengembalian barang yang dicuri, serta permohonan maaf yang tulus dan penuh penyesalan (Iksan et al., 2023).

Namun, Thusmanhadi juga menegaskan bahwa ada jenis-jenis tindak pidana yang tidak dapat ditangani melalui keadilan restoratif (Deddy Thusmanhadi, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Serui, *Wawancara Pribadi* tanggal 4 Desember 2023). Perkara yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Separatisme, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Narkotika (kecuali penyalahgunaan), dianggap tidak cocok untuk pendekatan ini karena kompleksitas dan dampak sosial yang besar dari kejahatan tersebut. Selain itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar keadilan restoratif dapat diaplikasikan. Hal ini termasuk kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan tidak adanya relasi kuasa yang signifikan antara pelaku dan korban. Relasi kuasa yang disebutkan bisa mencakup ketidaksetaraan status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, atau ekonomi yang bisa memberikan kekuasaan pada satu pihak dan merugikan pihak lain.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif, tidak semua kasus pencurian memenuhi kriteria untuk diatasi dengan cara ini. Yunus menyatakan bahwa beberapa syarat harus dipenuhi untuk menerapkan keadilan restoratif, di antaranya adalah kesediaan korban untuk berdamai atau memaafkan perbuatan terdakwa, pemulihan kerugian yang dialami korban oleh terdakwa, batasan ancaman pidana maksimum sembilan tahun, dan kasus tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivisme (Yunus, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, *Wawancara Pribadi* tanggal 27 Februari 2024). Ketentuan ini menekankan pentingnya inisiatif pemulihan dan perdamaian sebagai fondasi dari keadilan restoratif.

Thusmanhadi mengemukakan pendekatan yang sedikit berbeda namun masih dalam kerangka yang sama (Deddy Thusmanhadi, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Serui, *Wawancara Pribadi* tanggal 4 Desember 2023). Menurutny, syarat utama untuk menerapkan keadilan restoratif dalam kasus pencurian adalah kesediaan korban untuk berdamai, pemulihan kerugian oleh terdakwa, dan

bukan kasus residivisme, tanpa menyebut batasan ancaman pidana. Pandangan ini menyoroti fleksibilitas dalam penerapan keadilan restoratif, memberikan penekanan lebih pada aspek pemulihan dan perdamaian dibandingkan dengan ketentuan hukuman yang kaku.

Dari pandangan kedua hakim tersebut, kesepakatan umumnya condong pada pandangan Thusmanhadi yang lebih mengutamakan prinsip dasar keadilan restoratif. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pencurian dapat dilakukan selama korban bersedia untuk melakukan perdamaian atau memaafkan tanpa ada paksaan, kerugian telah dipulihkan, dan pelaku bukan residivis. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dimana tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki yang telah rusak dan memperkuat tali persaudaraan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini juga dianggap lebih adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, terutama dalam konteks komunitas yang sering menghadapi kasus pencurian.

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 pada tanggal 7 Mei 2024, para hakim kini memiliki panduan yang lebih jelas dalam menangani perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, perkara tindak pidana pencurian juga dapat diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif di pengadilan tetapi hanya terbatas pada tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP dan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, khusus untuk pencurian biasa terbatas pada kerugian yang dialami korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Upah Minimum Provinsi setempat. Adapun proses penyelesaian tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Setelah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan untuk menangani perkara pencurian, Majelis Hakim yang menurut penilaian objektifnya atas perkara tersebut dapat diupayakan keadilan restoratif, akan mengeluarkan Penetapan Hari Sidang pertama yang isinya juga memuat perintah kepada

Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan/atau keluarganya, korban atau ahli warisnya, dan tokoh masyarakat yang relevan.

- b. Pada hari sidang pertama, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa menyatakan mengerti isi surat tersebut, Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membenarkan atau membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Jika terdakwa membantah seluruh atau sebagian dakwaan, atau mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 dan keadilan restoratif tidak diterapkan pada perkara tersebut.
- d. Apabila terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan, Hakim akan menanyakan kepada terdakwa mengenai kesediaannya untuk menyelesaikan perkara menggunakan keadilan restoratif.
- e. Pengakuan terdakwa harus disertai dengan tidak adanya nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa terhadap dakwaan tersebut.
- f. Tanggapan terdakwa, baik membenarkan maupun membantah dakwaan, tidak boleh mengurangi asas praduga tak bersalah dan sikap ketidakberpihakan Hakim.
- g. Setelah mendengarkan keterangan terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan, Hakim akan menanyakan kepada Penuntut Umum mengenai kesiapan alat bukti dan barang bukti untuk proses pembuktian.
- h. Jika Penuntut Umum telah siap dengan proses pembuktian, Hakim akan langsung memulai pemeriksaan alat bukti dan barang bukti segera setelah pembacaan dakwaan pada hari yang sama.
- i. Apabila Penuntut Umum belum siap dengan proses pembuktian setelah pembacaan dakwaan, Hakim berwenang untuk menunda persidangan hingga maksimal tujuh hari dan memerintahkan Penuntut Umum agar mempersiapkan semua alat bukti untuk sidang berikutnya.
- j. Jika terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan, Hakim akan menanyakan kepada Penuntut Umum dan terdakwa mengenai upaya perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan, serta

memastikan bahwa semua kesepakatan hasil upaya perdamaian telah terlaksana.

- k. Dalam situasi di mana terdakwa dan korban belum melakukan upaya perdamaian, tetapi terdakwa membenarkan perbuatannya seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan dan bersedia bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya kepada korban, maka Hakim diwajibkan untuk memeriksa kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat dari tindak pidana, serta menilai kesediaan korban untuk berdamai dengan terdakwa.
- l. Jika korban di persidangan menyatakan kerugian dan/atau kebutuhannya serta bersedia untuk berdamai dengan terdakwa, Hakim dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi penal. Mediasi penal ini dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan perkara, yang dihadiri oleh korban, terdakwa, dan pihak lain yang terkait. Apabila korban telah meninggal, mediasi penal akan dijalankan oleh ahli waris, di bawah pimpinan Hakim.
- m. Pelaksanaan mediasi penal harus mempertimbangkan durasi penahanan terdakwa dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.
- n. Jika terdakwa dan korban telah melakukan upaya perdamaian sebelum persidangan tetapi terdakwa belum melaksanakan kesepakatan perdamaian secara penuh, Hakim akan menanyakan dan mengingatkan terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.
- o. Apabila terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati, Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut saat menjatuhkan putusan.
- p. Hasil dari upaya perdamaian sebelum persidangan harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut tidak boleh memuat suatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, Hak Asasi Manusia, tidak merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan, atau mengurangi kebebasan beragama atau kemerdekaan berpolitik terdakwa.
- q. Kesepakatan perdamaian harus dicatat dalam Berita Acara Persidangan.
- r. Hakim memiliki wewenang untuk membatalkan kesepakatan perdamaian yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam huruf p.

- s. Terdakwa diwajibkan untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada Hakim di persidangan.
- t. Mediasi penal harus telah selesai dan kesepakatan perdamaian harus sudah diserahkan kepada Hakim sebelum proses pembacaan putusan.
- u. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai.
- v. Meskipun telah tercapai kesepakatan perdamaian, Hakim masih dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- w. Jika Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang sah, maka kesepakatan perdamaian yang dicapai dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan dalam menentukan pemidanaan yang adil bagi terdakwa.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian perkara pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif di pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, menawarkan sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses mediasi dan mengutamakan pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban, pendekatan ini mengemban prinsip-prinsip utama dari teori keadilan restoratif. Menurut Braithwaite, teori ini menekankan pentingnya reintegrasi sosial pelaku dan korban serta penyelesaian konflik melalui proses dialogis yang inklusif (Braithwaite, 2002). Tahapan-tahapan yang dirancang dalam peraturan ini, mulai dari persiapan sidang hingga pembuatan kesepakatan perdamaian, semuanya diarahkan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat punitif tetapi juga restoratif. Dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keterlibatan aktif dari korban serta terdakwa, sistem ini memperkuat integritas sosial dan mendukung pemulihan korban, sekaligus memberikan peluang rehabilitasi bagi terdakwa (Mahmud et al., 2019).

Menurut analisis penulis dari uraian tersebut di atas, penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif pada prinsipnya telah dilakukan oleh Pengadilan melalui putusan hakim yang bertujuan memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat bukan

hanya memberikan kepastian hukum semata, hal yang paling penting terhadap penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif ini telah memenuhi syarat yakni kesediaan korban untuk berdamai, pemulihan kerugian oleh terdakwa, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tidak terbatas pada ancaman pidana maupun kerugian yang dialami korban sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini dilakukan adanya fleksibilitas dalam penerapan keadilan restoratif, memberikan penekanan lebih pada aspek pemulihan dan perdamaian dibandingkan dengan ketentuan hukuman yang kaku.

Penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Pengadilan dewasa ini sebenarnya mengadopsi dari pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak dan juga pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata, yang menekankan bahwa kejahatan dipandang sebagai konflik antara individu yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, atau pelaku itu sendiri, bukan kejahatan terhadap negara. Disisi lain putusan hakim yang berdimensi keadilan restoratif berorientasi untuk mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dimana tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki yang telah rusak dan memperkuat tali persaudaraan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan menawarkan paradigma baru yang tidak hanya fokus pada penerapan keadilan retributif saja, namun mengutamakan proses pemulihan dan rekonsiliasi antara terdakwa dan korban. Melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, tahapan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif mulai dari persiapan persidangan hingga pembuatan kesepakatan perdamaian memastikan bahwa keadilan yang diupayakan bersifat restoratif. Efektivitas pendekatan ini tergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan terdakwa, pemulihan kerugian yang dialami korban, dan status terdakwa yang bukan residivis. Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan melibatkan kedua belah pihak

secara aktif, pendekatan ini tidak hanya mendukung pemulihan korban, tetapi juga memberikan peluang rehabilitasi bagi terdakwa sehingga memperkuat integritas sosial.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar hakim secara proaktif memfasilitasi dialog antara terdakwa dan korban serta memastikan bahwa kesepakatan perdamaian berpegang pada prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Bagi penuntut umum, disarankan untuk lebih aktif mengidentifikasi kasus-kasus yang layak untuk diselesaikan secara restoratif dan mempersiapkan alat bukti serta barang bukti secara cermat untuk mendukung proses mediasi. Terdakwa dan korban didorong untuk berpartisipasi secara terbuka dan jujur dalam proses mediasi, dengan menyadari bahwa keadilan restoratif memberikan peluang bagi rekonsiliasi dan pemulihan yang efektif. Secara khusus, korban memerlukan dorongan untuk menyatakan dengan jelas kerugian dan kebutuhan mereka, dan untuk mempertimbangkan pilihan rekonsiliasi sebagai langkah menuju pemulihan. Terakhir, masyarakat diharapkan lebih memahami manfaat dan proses keadilan restoratif, sehingga memberikan dukungan yang lebih luas terhadap sistem peradilan pidana yang berorientasi tidak hanya pada pemberian keadilan retributif tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan hubungan sosial di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, K. D. F. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 26–62. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059>
- Ana/Tri. (2022). *Lapas Abepura Masih Over Kapasitas*. Cenderawasihpos.Jawapos.Com. <https://cenderawasihpos.jawapos.com/metropolis/21/06/2022/lapas-abepura-masih-over-kapasitas/>
- Annur, C. M. (2023). *Pencurian, Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi per Akhir November 2023*. Katadata.Co.Id.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Backes, B. L., Fedina, L., & Holmes, J. L. (2020). The Criminal Justice System Response to Intimate Partner Stalking: a Systematic Review of Quantitative

- and Qualitative Research. *Journal of Family Violence*, 35 (7), 665–678.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Caruso, G. D. (2020). Justice without Retribution: An Epistemic Argument against Retributive Criminal Punishment. *Neuroethics*, 13(1), 13–28. <https://doi.org/10.1007/s12152-018-9357-8>
- Danurand, Y. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Eglash, A. (1976). *Beyond Restitution - Creative Restitution*. In J. Hudson (Ed.), *Restitution in Criminal Justice* (pp. 90-99). Minnesota Departement of Corrections.
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10 (1), 1–17.
- Galaway, B., & Hudson, J. (1996). *Restorative Justice: International Perspective*. Criminal Justice Press.
- Gude, A. D., & Papic, I. N. (2020). Restorative justice and legal culture. *Criminology and Criminal Justice*, 20(1), 57–75. <https://doi.org/10.1177/1748895818796549>
- Guritno, T. (2023). *Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over“ Kapasitas di Indonesia, Mana Saja?* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/13133481/menkumham-paparkan-10-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-di-indonesia-mana-saja?page=all>
- Handayani. (2023). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Nege. Pagaruyuang Law Jurnal*, 7(1), 222–235.
- Hariyanto, H., Adhayanto, O., & Shalihah, F. (2023). The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice. *Corruptio*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v4i1.2922>
- Howell, B. A., Earnshaw, V. A., Garcia, M., Taylor, A., Karin, M., & Aaron, D. F. (2022). The Stigma of Criminal Legal Involvement and Health: a Conceptual Framework. *Journal of Urban Health*, 99 (1), 92–101.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui*

Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan. Sinar Grafika.

- Iksan, M., Surbakti, N., Kurnianingsih, M., Arief Budiono, Sholahuddin Al-Fatih, & Tomas Mateo Ramon. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Kejahatan: Praktik Hukum di Indonesia. *Richtmann Publishing*, 12 (4).
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Revision Edition)*. Mirra Buana Media.
- J. Llewellyn, J. (2021). Transforming Restorative Justice. *The International Journal of Restorative Justice*, 4(3), 374–395. <https://doi.org/10.5553/tijrj.000096>
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*.
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN. Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*. 1(1), 52–69.
- Melander, S. (2023). Preventive Turn in Criminal Law. *Peking University Law Journal*, 11 (1), 11–23.
- Meliala, N. M., Ismaidar, & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 459–470. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1961>
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Muchlis, W. F. (2023). *Dampak Over Kapasitas pada Lapas*. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>
- Nasrullah. (2023). Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights. *SIGn Jurnal Hukum*, 4 (2), 402–413.
- Pakpahan, Z. A. (2023). The Existence of Fine Payment as an Alternative Punishment in Court. *Jurnal Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, 1 (2), 77–84.
- Prasetya, M. D., Sari, I. P., Siad, S., & Akbar, A. (2023). Forms and Developments of Narcotics Crime during the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 59–73.
- Priel, D. (2022). Bentham's Public Utilitarianism and Its Jurisprudential Significance. *Ratio Juris*, 34 (4), 415–437.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Denius (SIGn).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

- Rich, J. I., & Djaja, B. (2024). *Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (studi Kasus Putusan Nomor : 28 / Pid . B / 2022 / PN . LBB)*. 6(4), 9802–9813.
- Rivanie, S. S., Soewondo, S. S., Azisa, N., Abadi, M. T., & Iskandar, I. (2022). The Application of Imprisonment to Kleptomaniacs: A Case Studies of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*, 4 (1), 113–123.
- Riyaadhotunnisa, S., Amirulloh, M., & Yuanitasari, D. (2023). Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 59–73.
- Sampara, S., & Husen, L. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sarwirini. (2014). Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak. *Yuridika*, 29(3), 380–396.
- Suhariyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*. Kencana.
- Sujatmiko, B., & Istiqomah, M. (2022). Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7 Nomor 1.
- Surbakti, N. (2015). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Genta Publishing.
- Ward, T., & Langlands, R. (2009). Repairing the Rupture: Restorative Justice and the Rehabilitation of Offenders. *Aggression and Violent Behavior*, 14.
- Wozniak, K. H. (2020). Public Discussion about Critical Issues in Criminal Justice Reform. *Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology*, 8(4), 1–34. <https://doi.org/10.21428/88de04a1.7dfc6a5c>
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.